



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Loli Oge, 09 Agustus 1998, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Loli Saluran RT.001.RW.001, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILYAS M. TIMUMUN, S.H., M.H., MOH. AMIN KHOIRONI, S.Sy., M.H., & ANDIRWAN, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hang Tuah Lr. Bukit Sofa Blok A. No. 67, Kel. Talise Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, domisili eletronik pada Email: ilyasdonk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK/IMTAKH/XI/2022, tanggal 12 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 21 November 2022 dengan Nomor 74/SK/XI/2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir : Loli Tasiburi, 14 April 2002/20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat



tinggal di Desa Loli Tasiburi, RT.003. RW.003
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala,
xxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 01 Agustus 2021 M, bertepatan 22 Zulhijjah 1442 H, Pukul: 10.00 WITA berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/4/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. xxxxxx tertanggal 14 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama \pm 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan harmonis layaknya suami istri;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Fania Nur Arsila** yang sekarang berumur 5 (lima) bulan;
5. Bahwa setelah Termohon melahirkan, Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon;
6. Bahwa awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika selama berada dirumah orang tua Termohon, Termohon sudah tidak mengurus Pemohon dengan baik layaknya seorang suami;
7. Bahwa pada saat Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon juga yang harus menjaga dan mengayun anak sementara Termohon tertidur pulas;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setiap ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengumbar dan mengupload hal tersebut di media sosial FaceBook, yang membuat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa malu;
9. Bahwa Termohon selalu mengungkit gaji Pemohon yang tidak cukup;
10. Bahwa Termohon pernah mengembalikan gaji yang diberikan oleh Pemohon kepada kakak Pemohon dengan mengatakan masih cukup orang tuaku kasi makan saya, sehingga kakak Pemohon tersinggung atas ucapan tersebut;
11. Bahwa setiap kali Pemohon lambat pulang dari tempat bekerja, Termohon selalu memarahi Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon;
12. Bahwa pada saat Pemohon bekerja, di tempat kerja Pemohon terjadi pencurian, sehingga pada hari itu Pemohon dan teman-temannya berusaha mencari Pelaku pencurian tersebut, dan Pemohon telah meminta izin kepada Termohon bahwa akan keluar untuk mencari pelaku pencurian tersebut bersama dengan teman-teman Pemohon, kemudian pencarian itu dilakukan sampai tengah malam, karena sudah larut malam Pemohon segan kembali kerumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon malam itu, akibatnya Termohon marah dan menuduh Pemohon hanya pergi jalan-jalan;
13. Bahwa keesokan harinya Pemohon kembali masuk bekerja dan hari itu juga Termohon mengirim pesan kepada Pemohon via WhatsApp meminta diantarkan motor akan tetapi Pemohon tidak sempat mengantarkan motor tersebut karena Pemohon sementara bekerja dan tidak ada yang menggantikan, akibatnya Termohon marah atas kejadian tersebut;
14. Bahwa kemudian dihari yang sama, pada malam harinya Pemohon pergi kerumah keluarga untuk mengahdiri acara aqiqah, tanpa disangka tiba-tiba Termohon datang menyusul Pemohon ke acara tersebut, Termohon marah dan memukul Pemohon, hanya karena Pemohon tidak sempat mengantarkan motor kepada Pemohon siang harinya saat diminta oleh

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Termohon, akibatnya Pemohon merasa malu atas kejadian tersebut karena disaksikan oleh keluarga Pemohon;

15. Bahwa akibat hal tersebut akhirnya Pemohon memutuskan untuk sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon;
16. Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga dari Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi serius oleh Termohon dan orang tua Termohon;
17. Bahwa akibat perselisihan tersebut Termohon kemudian datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta ampun dan meminta maaf kepada orang tua Pemohon, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk menelpon orang tua Termohon agar datang juga ke rumah orang tua Pemohon untuk menyaksikan hal tersebut, kemudian setelah orang tua Termohon datang, Pemohon sampaikan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon sudah tidak sanggup dengan kelakuan Termohon yang selalu menduduh Pemohon yang tidak benar, akan tetapi orang tua Termohon justru marah dan berkata itu sudah bahasamu yang kami tunggu-tunggu Wandu, saya juga masih mampu kasi makan anakku;
18. Bahwa berselang beberapa hari setelah kejadian tersebut Pak imam datang bermaksud untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, perdamaian itu berhasil dan Termohon ikut lagi tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon akan tetapi timbul lagi permasalahan baru karena orang tua Termohon selalu menelpon Termohon agar kembali ke rumah orang tua Termohon, bahwa orang tua Termohon tidak mempercayai Pemohon jika Termohon tinggal bersama Pemohon, bahwa yang dilakukan Pemohon adalah semata-mata mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun bersama;
19. Bahwa puncak kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi pada saat Pemohon pergi bertemu dengan keluarga Pemohon, dan ketika lambat pulang, Termohon menuduh Pemohon selingkuh, bahkan menuduh Pemohon pergi ke tempat lokasi yang ada di Tondo,

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



kemudian sejak saat itu Termohon pergi kerumah orang tua Termohon, meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

20. Bahwa orang tua Termohon menuduh keluarga Pemohon melarang Pemohon untuk ikut bersama Termohon kerumah orang tua Termohon, padahal tidak demikian, bahwa yang sebenarnya adalah keluarga Pemohonlah yang justru menyuruh Pemohon agar ikut bersama Termohon, akan tetapi Pemohon enggan untuk ikut bersama Termohon kerumah orang tua Termohon, sebab Pemohon sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit dan perilaku Termohon yang tak kunjung berubah;
21. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun dicaci maki dan dihina oleh Termohon dan orang tua Termohon akan tetapi Termohon tidak juga merubah sikapnya yang selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon dan juga tidak menghargai orang tua Pemohon;
22. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan dengan perlakuan orang tua Termohon kepada Pemohon yang suka mengucilkan Pemohon serta terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
23. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi terjalin komunikasi dan pisah rumah ± 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut di atas;
24. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Permohon merasa lebih baik diputus karena perceraian;
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON Binti JULIYANTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.) tanggal 14 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan harmonis layaknya suami istri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fania Nur Arsila, umur 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar setelah Termohon melahirkan, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar setelah Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon sudah tidak mengurus Pemohon dengan baik layaknya seorang suami, karena saat itu Termohon dalam kondisi habis melahirkan dengan operasi sesar;
- Bahwa tidak benar pada saat Pemohon pulang dari kerja, Pemohon juga yang harus menjaga dan mengayung anak sementara Termohon tertidur pulas, karena pada waktu itu Termohon tetap menjaga anak;
- Bahwa benar setiap ada masalah rumah tangga Termohon biasa mengumbar masalah di media sosial, karena Termohon emosi kepada Pemohon yang tidak jujur;
- Bahwa benar Termohon selalu mengungkit gaji Pemohon yang tidak cukup, karena sudah ada 1 (satu) tahun pernikahan Pemohon tidak pernah memberitahu gaji Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon pernah mengembalikan gaji yang diberikan oleh Pemohon, karena waktu itu Pemohon tidak memberitahu kepada Termohon, uang hanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa benar setiap kali Pemohon lambat pulang dari tempat bekerja Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa benar waktu itu saya memukul Pemohon, tapi sebenarnya Pemohonlah yang mau memukul saya lebih dulu;
- Bahwa benar Pemohon memang untuk sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar orang tua Termohon tidak terlalu menanggapi persoalan itu waktu itu, karena keluarga Termohon atau orang tua Termohon tidak tahu latar belakang kondisi masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Termohon sering menelpon Termohon ketika tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi mereka hanya ingin mendengar suara cucunya bukan untuk mengajak Termohon pulang ke rumah;
- Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh, karena saya melihat tingkah laku Pemohon berubah, sementara tuduhan ke tempat lokasi yang ada di Tondo karena Termohon mendapati chat di whatApp teman Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan karena pada waktu Termohon mendapatkan surat panggilan sidang Pemohon dan Termohon baru 2 (dua) minggu berpisah;
- Bahwa Termohon sebagai istri dan ada anak tidak mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon bersikeras hendak menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik;
- Bahwa Pemohon ada penghasilan/gaji dan Termohon berstatus sebagai ibu rumah tangga murni tidak punya pekerjaan, karena itu yang dapat diharap menunjang biaya penghidupan satu orang anak di masa depan adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon biaya pemeliharaan anak, untuk perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa secara umum dalam konvensi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa benar Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tanggungjawab Termohon sebagai bapak, namun Termohon hanya sanggup dan bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan repli rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa secara umum dalam konvensi Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;
- Bahwa Termohon menurunkan tuntutan dalam gugatan rekonvensi yaitu hanya menuntut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi bahwa Pemohon sebagai Security punya gaji sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kadang juga sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sesuai kesanggupan Pemohon bersedia menafkahi anak Pemohon sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 157/4/VIII/2021 Tanggal 14 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Slip Gaji dari PT. Palu Batu Madu, tanggal 24 November 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Bukti percakapan dari mediasosial telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi

Saksi 1, **Rina binti Lidu Lai**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Loli Saluran, Desa Loli Saluran, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istri Pemohon sebagai Termohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak perempuan yang bernama Fania Nur Arsila, umur 5 (lima) bulan, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak Termohon melahirkan dan pindah ke rumah orang tua Termohon pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa yang sebenarnya menjadi penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara lain: Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di mediasosial, Termohon mengatakan di mediasosial/facabook alat kelamin Pemohon hancur; dan Pemohon sebagai suami pernah memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon mengembalikan uang tersebut, dan Termohon mengatakan kepada kakak kandung Pemohon masih mampu orang tuaku menafkahi saya;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, orangtua Termohon mengatakan pantas saja Pemohon kuat mengayun anaknya karena Pemohon mengkonsumsi Narkoba dan Termohon juga pernah

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saudara Pemohon jangan ungkit rumah tangga orang, urus saja rumah tanggamu sendiri;

- Bahwa sebenarnya Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah yang terjadi pada sekitar 5 bulan yang lalu ketika Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 1 (satu) bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saya orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, juga dari imam dan yang ketiga imam juga yang menikahkan kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Heni binti Yede**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Loli Saluran, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istri Pemohon sebagai Termohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak perempuan yang bernama Fania Nur Arsila, umur 5 (lima) bulan, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak Termohon melahirkan dan pindah ke rumah orang tua Termohon pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa yang sebenarnya menjadi penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara lain: Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di mediasosial, Termohon mengatakan di mediasosial/facabook alat kelamin Pemohon hancur; dan Pemohon sebagai suami pernah memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon mengembalikan uang tersebut, dan Termohon mengatakan kepada kakak kandung Pemohon, yaitu saya, masih mampu orang tuaku menafkahi saya, dan juga Pemohon dituduh oleh Termohon pergi ke tempat Lokalisai PSK;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon pernah mengeluh kepada saksi, tidak mampu lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, sepertinya Pemohon mau bunuh diri, karena Termohon selalu memposting masalah rumah tangganya di sosialmedia/ facebook;
- Bahwa sebenarnya Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah yang terjadi pada sekitar 5 bulan yang lalu ketika Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 1 (satu) bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali diupayakan untuk rukun, pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, juga dari imam dan yang ketiga imam juga yang menikahkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak Termohon melahirkan dan pindah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (sejak bulan Mei tahun 2022), disebabkan antara lain karena: Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di mediasosial, Termohon mengatakan di mediasosial/facabook alat kelamin Pemohon hancur; pernah juga Pemohon sebagai suami memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon mengembalikan uang tersebut, dan Termohon mengatakan kepada kakak kandung Pemohon, masih mampu orangtuaku menafkahi saya; dan juga Pemohon pernah dituduh oleh Termohon pergi ke tempat lokalisasi PSK; hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya sebagian penyebab-penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Print out percakapan dari mediasosial) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa pada akun facebook Siskia (Termohon) telah terposting beberapa informasi negatif tentang Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata juga merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, keterangan 2 saksi Pemohon dan apa yang terungkap di persidangan, telah terbukti dan diperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemicu pertengkaran yang berulang-ulang itu antara lain adalah karena Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di mediasosial, pernah juga Pemohon

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon mengembalikan uang tersebut, dan Termohon mengatakan kepada kakak kandung Pemohon, masih mampu orangtuaku menafkahi saya; dan juga Termohon telah menuduh Pemohon pergi ke tempat lokalisasi PSK;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali diupayakan untuk rukun, pernah diupayakan rukun oleh keluarga, juga oleh imam dan yang ketiga oleh imam lagi yang bahkan menikahkan kembali Pemohon dan Termohon, namun ternyata tidak berhasil rukun samapai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
- Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah antara Pemohon dan Termohon, fakta hukum tersebut di atas dapat dianggap telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dari sisi kemanfaatan dan kemaslahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan ada indikasi justru saling menjelekkkan satu sama lain, sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek, sebagaimana akan dituangkan dalam amar Putusan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi ada penghasilan/gaji sementara Penggugat Rekonvensi berstatus sebagai ibu rumah tangga murni tidak punya pekerjaan, karena itu yang dapat diharap menunjang biaya penghidupan satu orang anak di masa depan adalah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi biaya pemeliharaan anak (sebagaimana tersebut dalam replik rekonvensi) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak (**Fania Nur Arsila binti Wandi**, umur 5 bulan) dan anak tersebut adalah tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Security punya gaji sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kadang juga sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai kesanggupannya, Tergugat Rekonvensi bersedia menafkahi anak tersebut sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan (sebagaimana tersebut dalam duplik rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 (berupa Fotokopi Slip Gaji atas nama Wandi) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Wandi (Pemohon) pada periode Nopember 2022 telah memperoleh gaji bersih sebesar Rp2.772.993,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil yang relevan dengan bukti tersebut dapat dianggap sebagai fakta hukum bahwa penghasilan bersih Termohon Rekonvensi perbulan adalah sekitar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan (biaya pemeliharaan anak) untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya pemeliharaan anak yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah yang wajib menanggung biaya pemeliharaan anak bagi anaknya (**Fania Nur Arsila binti Wandi**, umur 5 bulan), haruslah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan besaran rata-rata kebutuhan biaya hidup seorang anak untuk layak hidup pada saat ini yang dihubungkan dengan kesanggupan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bagi anaknya (**Fania Nur Arsila binti Wandi**, umur 5 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang memelihara anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dengan diikuti kenaikan minimal 10 persen setiap tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (**Fania Nur Arsila binti Wandī**, umur 5 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dengan diikuti kenaikan minimal 10 persen setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ribeham, S.Ag.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)